STIT Darul Hijrah Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia
TARBAWI: Jurnal Pendidikan dan Keagaamaan
p-ISSN: 2460-1101, e-ISSN: 2775-3395
Vol. 12 No. 02 Desember 2024

PENGGUNAAN PRINSIP *AL-JARH WA AL-TA'DIL* DALAM MENYARING FATWA-FATWA DIGITAL DI PLATFORM MEDIA SOSIAL

Shofil Fikri[1], Risma Rokyul Aini[2], Bening Mulyowati[3], Fawwaz Sobirin Adrebi[4]
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
[1]h_anada@uin-malang.ac.id, [2]rismarokyulaini@gmail.com, [3]beningmulyowati285@gmail.com, [4]fadrebi@gmail.com

Abstract

The rapid development of social media has led to the widespread dissemination of digital fatwas, which do not always come from credible sources, making it essential to filter these fatwas using the principles of Al-Jarh wa Al-Ta'dil. This study aims to examine the application of these principles in filtering digital fatwas circulating on social media platforms. The research method employed is a literature review and qualitative analysis of fatwas circulating on social media, focusing on the credibility of the fatwa issuers and the application of the Al-Jarh wa Al-Ta'dil principles. The findings indicate that these principles are highly relevant for ensuring the quality of fatwas accepted by the public, although challenges such as information limitations and the influence of social media algorithms remain obstacles. Digital literacy and collaboration with religious institutions are needed to optimize the filtering of authentic digital fatwas.
Keyword: *Al-Jarh wa at-Ta'dil; Hadits; Digital Fatwas; Social Media.*

Abstrak

Perkembangan pesat media sosial telah menyebabkan penyebaran fatwa-fatwa digital yang tidak selalu berasal dari sumber yang kredibel, sehingga penting untuk menyaring fatwa-fatwa tersebut menggunakan prinsip Al-Jarh wa Al-Ta'dil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip tersebut dalam menyaring fatwa-fatwa digital yang beredar di platform media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis kualitatif terhadap fatwa-fatwa yang tersebar di media sosial, dengan fokus pada kredibilitas pemberi fatwa dan penerapan prinsip Al-Jarh wa Al-Ta'dil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ini sangat relevan untuk memastikan kualitas fatwa yang diterima masyarakat, meskipun tantangan seperti keterbatasan informasi dan pengaruh algoritma media sosial masih menjadi hambatan. Diperlukan edukasi digital dan kolaborasi dengan lembaga keagamaan untuk mengoptimalkan penyaringan fatwa-fatwa digital yang sahih.
Kata Kunci: *Al-Jarh wa at-Ta'dil; Hadits; Fatwa Digital; Media Sosial.*

PENDAHULUAN

Berkembangnya berita hoax belakangan ini sangat meresahkan para pengguna internet atau biasa disebut netizen. Hal ini sungguh tidak baik mengingat dampak negatif dari hoax. Ada 4 dampak negatifnya yang ditimbulkan, yaitu membuang-buang waktu, pengalihan isu, menipu publik, dan memicu kepanikan sosial[1]. Berita palsu atau hoax merupakan informasi yang tidak benar namun tetapi dibuat seolah-olah benar adanya[2]. Islam mengajarkan umatnya untuk memperhatikan dan menyaring informasi yang diterimanya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Hujurat ayat 6: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu"[3].

Dalam kajian hadis terdapat ilmu yang disebut jarah wa ta'dil, yaitu ilmu yang mempelajari kekurangan dan kegagalan orang yang menyampaikan hadis atau informasi dari Rasulullah, sehingga dari ilmunya kita dapat menentukan apakah informasi hadis tersebut shahih dan tidak[4]. Dalam kajian Hadis, Sanad dan Matan merupakan dua unsur penting yang menentukan eksistensi dan kualitas Hadis sebagai sumber otoritas ajaran Nabi Muhammad SAW[5]. Kedua unsur ini begitu penting dan berkaitan erat sehingga ketiadaan unsur yang lain akan mempengaruhi bahkan merusak keberadaan dan kualitas hadis. Oleh karena itu, berita tanpa sanad tidak bisa disebut hadis, begitu pula sebaliknya, Matan sangat memerlukan adanya sanad[6]. Dari segi kualitas, hadis shahih menurut Ibnu Shalah adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang berwatak adil, dlabit, hadis bukan syad dan tidak mengandung cacat[7].

Berbicara tentang sanad maka ilmu jarh wa ta'dil merupakan ilmu yang penting dalam menilai apakah Rijal dalam sanad tersebut mengandung kecacatan atau tidak [8],

---

[1] Srifariyanti, "Urgensi Ilmu Jarah Wa Ta'dil Dalam Menentukan Kualitas Hadits," *Jurnal Madaniyah* 10 (2020): 136.

[2] Christiany Juditha, "Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya)," *Journal Pekommas* 3, no. 1 (2018): 31, https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104.

[3] Srifariyanti, "Urgensi Ilmu Jarah Wa Ta'dil Dalam Menentukan Kualitas Hadits."

[4] Muhamad Basyrul Muvid, Berlian Tahta Arsyillah, dan Muammar, "Ilmu Jarh Wa Al-Ta'DiL Dalam Tinjauan Studi Hadits," *UNIVERSUM : Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2022): 34–55.

[5] Abbas, "Kritik Hadis; Standar Orisinalitas Sunnah," *Jurnal Pilar, Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 05, no. 2 (2014): 1–14.

[6] Misbahuddin Asaad, "Wacana Saintifik Hadis Dalam Konstruksi Kesahihan Hadis," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 13, no. 2 (2022): 98–120, https://doi.org/10.24252/tahdis.v13i2.33121.

[7] Nurliana Damanik, "Teori Pemahaman Hadits Hasan," *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan* 1, no. 2 (2019): 18–36.

[8] Ahmad Muzayyin, "Kualitas Hadis ditentukan oleh kualitas terendah rawi dan sanad_ _____ _ _____ ____ _____ ___ __ __ _ _ _____ _ _____ ____ _," *Jurnal Al-Muta'aliyah STAI Darul Kamar NW Kembang Kerang* Volume 1, no. september 2016 (2017): 1–6.

oleh karenta itu akan dipaparkan tentang jarh wa ta'dil yang membahas tentang desinisi, urgensi, stratifikasi serta pertentangan (khilafiyah) antara al-Jarh dan al-Ta'dil dan penyelesaian dalam perdebatan serta penilaian.

Latar belakang penelitian tentang "Penggunaan Prinsip *Al-Jarh wa Al-Ta'dil* dalam Menyaring Fatwa-Fatwa Digital di Platform Media Sosial" berangkat dari fenomena perkembangan pesat media sosial yang menjadi sarana utama dalam penyebaran informasi, termasuk fatwa-fatwa agama. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, platform media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan Facebook telah menjadi tempat yang mudah diakses untuk memperoleh fatwa dari berbagai sumber, baik yang terpercaya maupun yang tidak jelas kredibilitasnya. Hal ini memunculkan tantangan besar dalam memastikan bahwa informasi agama yang diterima oleh masyarakat adalah benar dan sesuai dengan ajaran Islam.

Fatwa yang tersebar di media sosial tidak selalu berasal dari ulama atau ahli agama yang memiliki otoritas, dan sering kali tidak melalui proses verifikasi yang memadai. Tanpa adanya kontrol yang tepat, hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan penyebaran ajaran yang menyesatkan. Oleh karena itu, prinsip *Al-Jarh wa Al-Ta'dil*, yang selama ini digunakan dalam ilmu hadis untuk menilai kredibilitas perawi hadits, menjadi relevan untuk diterapkan dalam dunia digital. Prinsip ini membantu untuk menyaring fatwa-fatwa yang beredar dengan menilai kredibilitas pemberi fatwa, sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam menerima informasi agama.

Namun, meskipun prinsip ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas fatwa yang tersebar di media sosial, tantangan utama adalah bagaimana menerapkannya secara efektif di era digital ini. Selain itu, keterbatasan dalam kemampuan masyarakat untuk memverifikasi informasi agama di platform digital dan pengaruh algoritma media sosial yang lebih memilih konten viral daripada konten berkualitas menambah kompleksitas permasalahan ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip *Al-Jarh wa Al-Ta'dil* dapat diadaptasi dan diterapkan untuk menyaring fatwa-fatwa digital di platform media sosial, serta upaya yang perlu dilakukan untuk memastikan penyebaran fatwa yang sahih dan terpercaya kepada Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) , yaitu metode pengumpulan informasi dengan memahami dan mempelajari teori-teori literatur ilmiah.[9]. Studi pustaka mempunyai empat tahap, yaitu menyiapkan peralatan yang diperlukan, menyiapkan bibliografi, mengatur waktu, dan membaca atau mencatat

[9] Miza Nina Adlini dkk., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394.

bahan penelitian [10]. Pengumpulan data ini menggunakan metode untuk mencari dan membangun sumber dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan penelitian yang sudah dilakukan. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara kritis dan harus komprehensif untuk mendukung proposisi dan gagasannya. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian kualitatif berupa studi pustaka. Oleh karena itu, dalam penyampaiannya peneliti akan memaparkan hasil temuan yang terdapat dalam jurnal-jurnal ilmiah yang menggambarkan tentang "Al Jarh wa Al-Ta'dil".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep al-Jarh wa al-Ta'dil

Kalimat al-Jarh wa al-Ta'dil merupakan satuan makna yang terdiri dari dua kata, yaitu al-Jarh dan al-Ta'dil. Al-Jarh secara bahasa merupakan bentuk masdar dari jaraha-yajrihu yang artinya seseorang menimbulkan luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka tersebut[11]. Secara istilah (terminologi), al-jarh berarti munculnya suatu sifat dalam diri seorang perawi yang menodai sifat adilnya atau mencacatkan hapalan dan kekuatan ingatannya, sehingga mengakibatkan hilangnya riwayatnya atau melemah riwayatnya atau bahkan tertolak riwayatnya[12]. Adapun at- tajrih menyifati seorang perawi dengan sifat-sifat yang membawa konsekuensi penilaian lemah atau riwayatnya atau tidak diterima alias ditolak[13]. Sumber lain menyebutkan bahwa al-jarh merupakan ciri yang terlihat jelas pada diri seseorang yang meriwayatkan sesuatu yang tidak adil atau buruk dari segi hafalan dan kecermatannya, dan keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan. Sementara itu, al-tajrih dalam pengertian ilmu hadis berarti mengungkapkan keadaan periwayatan sesuai dengan sifat-sifat tercelanya, yang menjadikan riwayat yang disampaikan oleh perawi menjadi lemah atau ditolak[14]. Sebagian ulama hadits menyamakan penggunaan kata atau istilah al-jarh dengan al-tajrih dan sebagian yang lain membedakannya.

Mereka yang membedakan penggunaan kedua kata ini berpendapat bahwa al-jarh mempunyai arti tidak mencari-cari kesalahan seseorang (rawi), sedangkan al-tajrih mempunyai arti aktif mencari dan mengungkap sifat-sifat tercela seseorang (rawi)[15].

---

[10] Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075.

[11] Muvid, Arsyillah, dan Muammar, "Ilmu Jarh Wa Al-Ta'DiL Dalam Tinjauan Studi Hadits."

[12] Fahrizal Bahari, "'Adalah Menurut Muhaddithin," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 10, no. 1 (2016): 213–44.

[13] I Gusti dkk., "SEJARAH DAN KAIDAH AL-JARH WA AL-TA'DIL" 2, no. 1 (2021): 142–63.

[14] Oskar Hutagaluh, Syamzan Syukur, dan Susmihara Susmihara, "Refleksi Terhadap Penjajahan Bangsa Barat Dan Perjuangan Kemerdekaan Negara-Negara Islam," *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2023): 86–97, https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.1598.

[15] Khoirul Asfiyak, "Jarh Wa Ta'Dil : Sebuah Pemodelan Teori Kritik Periwayatan Hadis Nabawi," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 1, no. 1 (2019): 9, https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2701.

Dapat penulis katakan bahwa jarh merupakan sifat negatif perawi dalam pengertian ini, yang sudah melakat dan sudah mashur di kalangan ulama hadis, sehingga tidak perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Sedangkan tajrih adalah upaya pengkritik melalui penelitian dan penilaian yang cermat dilandasi dengan ilmu yang mendalam guna mengungkap sifat perawi dalam meriwayatkan hadits yang hal itu mempengaruhi kualitas periwayatannya sehingga ada perbedaan penilaian ulama satu dengan ulama lain mengenai sifat perawi sehingga diperlukan pengkajian dan evaluasi yang cermat tentang sifat perawi tersebut agar hasilnya lebih objektif dan valid.

Kemudian secara etimologis arti al-adl berarti sifat yang ada pada diri seseorang, yaitu sifat yang adil, baik dan tidak maksiat. rang adil berarti orang yang diterima kesaksiannya atau riwayatnya. Ta'dil pada diri seseorang berarti menilainya positif. Sedangkan secara terminologis, al-'adl (al-Ta'dil) adalah orang yang tidak mempunyai sifat-sifat yang mencacatkan keagamaan dan keperawiannya[16].

Menurut pendapat yang lain, kata al-ta'dil adalah isim maşdar yang berarti "*addala-yuaddilu*", yang berarti sifat-sifat adil seseorang yang dalam hal ini adalah perawi hadis. Sedangkan menurut konsep ilmu hadis, kata al-ta'dil berarti mengungkapkan bersih yang ada pada seseorang periwayat sehingga jelas bahwa sifat adalah pribadi periwayat dan karenanya riwayat yang disampaikan olehnya dapat diterima[17]. Dengan al-ta'dil memungkinkan kita mengetahui keadilan atau kedabiṭan perawi yang mana periwayatannya dapat diterima dan dapat dijadikan hujjah.

Kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap perawi hadis disebut dengan al-jarh wa al-ta'dil. Sedangkan pengetahuan yang membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan al-jarh wa al-ta'dil disebut ilmu jarh wa ta'dil[18]. Yang dimaksud dengan ilmu al-jarh wa al-ta'dil adalah ilmu yang membahas pribadi perawi, baik sisi negatif maupun sisi positifnya dengan lafaz-lafaz tertentu[19]. Perbedaannya dengan sebelumnya terletak pada spesifikasi nilai kredibilitas perawi untuk menentukan tsatus perawia pakah periwayatannya tersebut layak diterima atau ditolak. Ilmu al-jarh wa al-ta'dil merupakan bagian dari ilmu rijāl al-hadits.

Dalam tradisi ilmu-ilmu hadits, seorang yang hendak melakukan jarh maupun ta'dil sebelumnya harus memenuhi bebarapa syarat sebagai berikut, Ia harus seorang yang alim, wara', bertakwa, dan jujur. Ini adalah syarat yang paling mendasar, sebab orang yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut[20], bagaimana ia bisa menentukan kualitas seorang perawi? Ia harus memahami sebab-sebab seseorang di-jarh atau di-ta'dil. Untuk menghindari melakukan jarh dengan kalimat yang bukan jarh, dia harus

[16] Muvid, Arsyillah, dan Muammar, "Ilmu Jarh Wa Al-Ta'DiL Dalam Tinjauan Studi Hadits."
[17] M. Suryadinata, "Al-'Adl dalam Perspektif Al-Qur'an," *Refleksi*, 2020, https://doi.org/10.15408/ref.v2i1.14389.
[18] Asfiyak, "Jarh Wa Ta'Dil : Sebuah Pemodelan Teori Kritik Periwayatan Hadis Nabawi."
[19] Muvid, Arsyillah, dan Muammar, "Ilmu Jarh Wa Al-Ta'DiL Dalam Tinjauan Studi Hadits."
[20] Ali Imron, "Dasar-Dasar Ilmu Jahr Wa Ta'dil," *Mukadddimah: jurnal studi islam* 2, no. 2 (2017): 287–302.

menguasai bahasa Arab dengan baik dan tidak meletakkan kalimat di luar maknanya, seperti yang dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Yang diterima adalah tazkiyah (rekomendasi) dari seseorang yang mengetahui sebab-sebabnya, bukan dari orang yang tidak tahu, agar rekomendasi itu tidak hanya berdasar pada apa yang diketahui dari luar dan tidak melalui penyelidikan yang mendalam."[21].

Masih terkait dengan jarh wa ta'dil, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa hal-hal tersebut tidak disyaratkan dalam jarh wa ta'dil, yaitu, tidak disyaratkan harus laki-laki ataupun wanita. Jarh wa ta'diladalah area bebas gender. Tidak disyaratkan harus merdeka. Dengan demikian, periwayatan budak sama nilainya dengan periwayatan non budak, selagi memenuhi syarat-syarat di atas. Sebagian ulama menyatakan, jarh maupun ta'dil hanya bisa diterima dengan kesaksian dua orang atau lebih. Namun sebagian yanhg lain menerima jarh dan ta'dil dari satu orang saja, karena banyaknya jumlah tidaklah disyaratkan dalam diterima atau ditolaknya sebuah riwayat. Ini berbeda dengan persaksian.

Sejarah al-Jarh wa al-Ta'dil

Dalam sejarah perkembangannya, ilmu jarḥwa ta'dīl hadir sebagai upaya untuk memastikan kesucian, kebenaranhadisNabisawdengan mengidentifikasi para pembawa hadis(Rāwi)[22]. Perkembangan ilmu jahr wa ta'dil ini dimulai pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika para sahabat saling mengenal sehingga mereka dapat dengan mudah memverifikasi kredibilitas seorang periwayat. Namun, seiring dengan berkembangnya wilayah Islam dan semakin banyaknya periwayat hadis, ilmu kritik periwayat menjadi semakin penting.

Para ulama mulai menggunakan masa tabi'in untuk menilai kredibilitas para periwayat. Mereka mempelajari latar belakang, sifat, dan perilaku para periwayat secara menyeluruh, dan temuan penilaian ini kemudian didokumentasikan dalam berbagai kitab biografi periwayat. Ilmu jahr wa ta'dil berkembang pesat selama masa tabi' al-tabi'in. Para ulama saat ini tidak hanya mengevaluasi kredibilitas periwayat, tetapi mereka juga mengkritik metode yang digunakan ulama sebelumnya untuk melakukan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengukuran itu akurat dan tidak bias. Pembukuan hadis secara sistematis pada abad ketiga Hijriah adalah masa uncak perkembangan ilmu jahr wa ta'dil. Pada saat ini, para ulama seperti Imam al-

[21] Radhie Munadi, "Peran Pengkaji Hadis dalam Menjaga Eksistensi Sunnah," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2021): 45–56, https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.19445.

[22] Aliyya Shauma Raffi'u, Tajul Arifin, dan Dadah Dadah, "Jarḥ Wa Ta'Dīl: Sejarah Dan Urgensinya Di Era Kontemporer," *Muᾶṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 10–21, https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.8586.

Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan lainnya menggunakan ilmu ini sebagai kriteria utama dalam memilih hadist-hadist untuk dimasukkan ke dalam kitab-kitab mereka[23].

Urgensi al-Jarh wa al-Ta'dil

Urgensi ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil sangat penting dalam studi hadis karena ilmu ini berperan dalam menentukan kredibilitas perawi hadis, Ilmu ini berkembang seiring dengan perkembangan tradisi periwayatan dalam Islam. Pentingnya ilmu ini terletak pada kebutuhan untuk memahami kondisi para perawi hadis, yang memungkinkan para ahli untuk menilai kebenaran atau kepalsuan perawi tersebut, sehingga membedakan hadis yang dapat diterima dari yang harus ditolak. Dengan demikian, ilmu ini membantu memastikan bahwa hadis yang dijadikan sebagai sumber ajaran Islam adalah hadis yang autentik dan dapat dipercaya.

Dalam praktiknya, ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil menggunakan berbagai tingkatan penilaian untuk perawi, mulai dari pujian superlatif hingga kritik yang mendekati jarh[24]. Penilaian ini didasarkan pada kriteria tertentu seperti keadilan, keteguhan, dan kejujuran perawi. Seorang kritikus dalam ilmu ini harus memiliki pengetahuan yang cukup, bertaqwa, jujur, dan memahami sebab-sebab yang dapat mempengaruhi kredibilitas seorang perawi.

Urgensi ilmu ini tidak hanya terbatas pada masa lalu tetapi juga sangat relevan di era modern. Dalam konteks saat ini, prinsip-prinsip Al-Jarh wa At-Ta'dil dapat diterapkan dalam verifikasi informasi untuk memerangi penyebaran berita palsu atau hoaks[25]. Dengan demikian, ilmu ini memiliki peran penting dalam menjaga integritas informasi yang kita terima dan menyebarkan.

Urgensi dari ilmu al-jarh wa al-ta'dil dalam studi hadis sangat signifikan. Ilmu ini berfokus pada penilaian kredibilitas para perawi hadis, yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan hadis yang mereka riwayatkan. Menurut jurnal yang diterbitkan oleh Srifariyanti, pengetahuan yang mendalam tentang al-jarh wa al-ta'dil adalah esensial bagi peneliti hadis untuk menentukan kualitas sebuah hadis[26]. Ilmu ini berkembang seiring dengan tradisi periwayatan dalam Islam dan melibatkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh kritikus hadis.

[23] Tasmin Tangngngareng, Darsul S. Puyu, dan I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, "Sejarah Dan Kaidah Jarh Wa Al-Ta'Dil," *Ihyaussunnah : Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah* 1, no. 2 (2022): 142–63, https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v1i2.29997.
[24] Muh Haris Zubaidillah, "Ilmu Jarh Wa Ta'Dil," *Studi Hadis* 02, no. 02 (2018): 1–14.
[25] Hanifa Nurfadillah, Bambang Saiful Ma'arif, dan Malki Ahmad Nasir, "Strategi Pencegahan Reproduksi Berita Hoax di Media Sosial dengan Pendekatan Studi Ilmu Jarh Wa Ta'dil," *Bandung Conference Series: Islamic Broadcast Communication* 3, no. 2 (2023): 177–83, https://doi.org/10.29313/bcsibc.v3i2.7691.
[26] Srifariyanti, "Urgensi Ilmu Jarah Wa Ta'dil Dalam Menentukan Kualitas Hadits."

Stratifikasi al-Jarh wa al-Ta'dil

Stratifikasi terjadi karena adanya pembagian (segmentasi) kelas-kelas sosial di masyarakat. Kelas sosial sendiri adalah suatu lapisan (strata) dari orang-orang yang memiliki berkedudukan sama dalam rangkaian kesatuan dari status sosial.[27] Jika dianalogikan, masyarakat itu seperti tangga yang berdiri yang mempunyai beberapa buah anak tangga dari bawah ke atas. Kalau jarak antara anak tangga yang satu dengan anak tangga di atasnya di tarik horizontal, maka terdapat suatu ruang. Ruang itulah yang disebut sebagai lapisan sosial dan dalam ruang itu tinggal orang-orang yang mempunyai kedudukan setingkat.[28] Jadi lapisan sosial (social stratum) adalah keseluruhan orang yang berkedudukan sosial setingkat atau sederajat. Jikalau anggota-anggota lapisan sosial itu merasa diri bersatu dan menyadari kedudukannya yang setingkat maka timbullah sebuah kelas sosial (social class). Dalam kajian hadis, terutama yang berkaitan dengan rijal atau periwayat hadits pengelompokan semacam ini juga terjadi. Salah satu kriteria yang jadi patokan dasar dalam klasifikasi ini adalah jumlah hafalan hadis yang dimiliki oleh seorang periwayat. Pada dasarnya, masing-masing periwayat ini memiliki jumlah hafalan hadis yang berbeda-beda. Ada yang hanya meriwayatkan satu hadis saja dan ada juga yang hafal hingga jutaan hadis.[29] Dari beragamnya jumlah riwayat hadis yang dihafalkan ini para ulama hadis kemudian menentukan sebutan khusus untuk masing-masing rawi sesuai dengan banyaknya jumlah hadis yang mereka riwayatkan. Oleh karena itu, para ulama‟ menetapkan tingkatan Jarh dan Ta‟dil.[30]

1. Tingkatan al-Jarh: a). Tingkatan Pertama, Yang menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jarh seperti: layyinul-hadiits (lemah haditsnya), atau fiihi maqaal (dirinya diperbincangkan), atau fiihi dla‟fun (padanya ada kelemahan).[31] فيه لين وضعف gelar dengan menambahkan Suyuti-A, Menurut ad-Dzahabi adalah مبتدع لكنه صدوق [32]. b). Tingkatan Kedua, Yang menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah; seperti: “Fulan tidak boleh dijadikan hujjah”, atau dhaif, atau “ia mempunyai hadits-hadits yang munkar”, atau majhul (tidak diketahui identitas/kondisinya). Al-Bukari sendiri pernah berkata, “Setiap perawi yang aku komentari sebagai munkirul hadits, maka tidak halal meriwayatkan hadits darinya[33]. c). Tingkatan Ketiga,

[27] Binti Maunah, “Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas,” *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2015): 19–38.
[28] Kinkin Syamsudin dan M Dede Rodliyana, “Stratifikasi Periwayat Hadis menurut Ibn al-Jawzi (w. 597 H) dalam kitab al-Hats ‘ala Hifz al-‘Ilm wa Dzikr Kibar al-Huffaz,” *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 5, no. 2 (2021): 81–93.
[29] Syamsudin dan Rodliyana.
[30] Helga Margareth, “طرق تدريس اللغة العربية,” *Экономика Региона*, 2017, 32.
[31] Zubaidillah, “Ilmu Jarh Wa Ta'Dil.”
[32] Abdul Hafidz, “Kritik Ulama Hadits (Ilmu Jarh Wa Ta'dil Sebagai Upaya Dalam Menjaga Orisinalitas Hadits),” *Proceeding Book of: The 1st International Confrence on Islamic Studies (ICIS)*, 2004, 152–62.
[33] Imron, “Dasar-Dasar Ilmu Jahr Wa Ta'dil.”

Yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis haditsnya, seperti : "Fulan dhaif jiddan (dhaif sekali)", atau "tidak ditulis haditsnya", atau "tidak halal periwayatan darinya", atau laisa bi-syai-in (tidak ada apa-apanya). (Dikecualikan untuk Ibnu ma"in bahwasannya ungkapan laisa bisyai-in sebagai petunjuk bahwa hadits perawi itu sedikit). d). Tingkatan Keempat, Yang menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsua hadits, seperti : Fulan muttaham bil-kadzib (dituduh berdusta) atau "dituduh memalsukan hadits", atau "mencuri hadits", atau matruk (yang ditinggalkan), atau laisa bi tsiqah (bukan orang yang terpercaya). e). Tingkatan Kelima, Yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsu dan semacamnya; seperti : kadzdzab (tukang dusta), atau dajjal, atau wadldla" (pemalsu hadits), atau yakdzib (dia berbohong), atau yadla" (dia memalsikan hadits). f). Tingkatan Keenam, Yang menunjukkan adanya dusta yang berlebihan, dan ini seburuk-buruk tingkatan; seperti : "Fulan orang yang paling pembohong", atau "ia adalah puncak dalam kedustaan", atau "dia rukun kedustaan".

Adapun hukum dari tingkatan gelar jarh ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Mahmud Thohhan, yaitu ulama yang memiliki gelar pada kedua tingkatan yang pertama dalam kelompok jarh ini, maka haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah satupun. Namun, haditsnya tetap ditulis sebagai I'tibar saja, walaupun tingkatan kedua berada di bawah tingkatan yang pertama. Sedangkan ulama yang memiliki gelar pada tingkatan ketiga sampai keenam maka haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah, tidak boleh ditulis, dan tidak boleh dijadikan I'tibar [34].

2. Tingkatan Ta'dil: a) Tingkat pertama, Ibnu Hajar dalam "*Taqrib at-tahdzib*" menyebutkan bahwa tingkatan ta'dil yang paling tinggi adalah sahabat. Karena gelar sahabat itu telah dijamin sebagai orang yang adil oleh Rasulullah SAW. Dan gelar untuk tingkatan pertama ini adalah lafadz yang menunjukkan mubalaghoh, dalam hal ke-tsiqohan, atau lafadz yang mengikuti wazan af'ala seperti; أوثق الناس, atau فلان لا يسأل عنه, atau b) . [35] فلان إليه المنتهى في التثبت Tingkatan kedua dari gelar ta'dil adalah lafadz yang dikuatkan dengan satu atau dua sifat dalam hal ke-tsiqohan, seperti; ثقة ثبت ,ثقة ثقة. Menurut Ibnu Hajar gelar untuk tingkatan kedua ini adalah gelar yang hanya menggunakan satu kata, seperi ثقة ,متقن ,ثبت ,عدل. c) Tingkatan ketiga dari gelar ta'dil untuk ulama hadits adalah lafadz yang menunjukkan pada sifat ke-tsiqohan tanpa diperkuat dengan lafadz apapun, seperti حجةatau , ثفة. d) Tingkatan keempat dari gelar ta'dil untuk ulama hadits adalah lafadz yang menunjukkan pada ta'dil namun tidak menunjukkan pada ke-dlobitan, seperti صدوق, atau, محله لا بأس به menurut Ibnu al-Mu'ain, karena baginya kata لا بأس بهatau الصدق menunjukkan pada kata ثقة. e) Tingkatan kelima dari gelar ulama hadits adalah lafadz yang tidak menunjukkan pada istilah tsiqoh atau jarh, seperti فلان شيخ, atau روى عنه الناس. f) Tingkatan keenam dari gelar ta'dil untuk ulama hadits adalah lafadz yang sudah mendekati istilah jarh, seperti, فلان شيخ, atau

[34] Zubaidillah, "Ilmu Jarh Wa Ta'Dil."

[35] Zulkiflii, "Studi Hadits Integrasi Ilmu Amal Dan Amal Sesuai Syariah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 110, no. 9 (2019): 174.

يكتب حديثه

Hukum tingkatan ta'dil ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh as-Sakhawi, yaitu; ulama yang memiliki gelar pada tiga tingkatan pertama haditsnya bisa dijadikan hujjah (dalil), meskipun ada yang lebih kuat dari yang lain. Gelar pada tingkatan keempat dan kelima tidak dapat dijadikan hujjah, namun haditsnya tetap ditulis dan diuji. Sementara gelar pada tingkatan keenam dari gelar ta'dil, riwayatnya tidak dapat dijadikan hujjah karena mereka sudah tidak memiliki sifat dlabt [36].

Pertentangan antara al-Jarh dan al-Ta'dil

Banyak peristiwa yang berbeda terkait dengan penilaian keadilan dan pujian. Ada beberapa prinsip dalam ilmu jarh dan ta'dil, yang pertama adalah jarh yang mubham tidak diterima dan yang kedua adalah tidak diterima jarh kecuali mencela atau berbekas.[37] Dalam permasalahan tersebut, ulama memiliki beberapa pendapat untuk penyelesaian masalah tersebut.

Pertama, Penilaian positif harus diutamakan daripada penilaian negatif. Bila seorang periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lain, maka yang harus diutamakan adalah sifat pujian tersebut. Hal ini didasarkan dari sifat dasar hadis yaitu terpuji sedangkan tercela merupakan sifat yang kemudian, oleh karena itu, sifat dasar berlawanan dengan sifat yang datang kemudian maka sifat dasarnya harus lebih diutamakan.[38] Kedua, Penilaian negatif didahulukan atas penilaian positif. Bila seorang rawi dinilai tercela oleh kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya maka didahulukan kritikan celaannya. Alasannya kritikus yang mengetahui celaan lebih paham terhadap pribadi periwayat yang ia cela dan harus ada bukti yang jelas.[39] Ketiga, Apabila seorang periwayat dipuji oleh seorang kritikus dan dicela oleh kritikus yang lain, maka harus dimenangkan kritikan yang memuji, kecuali jika kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang bukti-bukti ketercelaan periwayat yang bersangkutan.[40] Kritikus yang mampu menjelaskan alasan ketercelaan periwayat yang dinilainya lebih mengetahui terhadap pribadi periwayat tersebut dari pada kritikus yang hanya mengemukakan pujian terhadap periwayat yang sama [41]. Keempat, Apabila orang yang mengkritik adalah orang yang lemah dan yang dikritik adalah orang yang kuat, maka kritikan orang yang tidak tsiqah tersebut ditolak. Berarti

[36] Zulkifli, "Studi Hadits Integrasi Ilmu Amal Dan Amal Sesuai Syariah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 110, no. 9 (2019): 174.
[37] M. Tohir Ritonga, "Metodologi Ulama Hadis dalam Jarh Wa Ta'dil," *Al-Kaffah* 10, no. 02 (2022): 205–24.
[38] Imron, "Dasar-Dasar Ilmu Jahr Wa Ta'dil."
[39] Muvid, Arsyillah, dan Muammar, "Ilmu Jarh Wa Al-Ta'DiL Dalam Tinjauan Studi Hadits."
[40] Muhammad Qomarullah, "Kontekstualisasi Ilmu Al- Jarh Wa At-Ta'Dil Dalam Upaya Memilih Wakil Rakyat Dan Korelasinya Dengan Teori Kredibilitas," *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 2 (2019): 45–54.
[41] tohir ritonga Muhammad, "Kaedah-Kaedah Jarh Dan Ta'Dil Dalam Penelitian Hadits Nabi," *AL-MU'TABAR: jurnal ilmu hadis* III (2023): 66–92, https://doi.org/10.56874/jurnal%20ilmu%20hadis.v3i1.1132.

orang tsiqah lebih berhati-hati dari pada orang yang tidak tsiqah.[42] Kelima, Apabila ada dua orang periwayat yang memiliki nama yang sama dan mirip sehingga disangka satu orang, atau berasal dari daerah yang sama. Lalu salah seorang dari periwayat itu dikritik dengan celaan, maka kritikan itu tidak dapat diterima. Kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari kekeliruan akibat adanya kesamaan atau kemiripan nama tersebut.[43]

Penilaian tersebut tidak didasarkan pada bukti yang jelas, tetapi dipengaruhi oleh unsur yang bersifat keduniawian. Oleh karena itu, penilaiannya ditolak. Perlu juga diperhatikan, pertentangan itu ada dua macam:[44] Pertama, Pertentangan antara pendapat banyak ulama, sebagian menta'dil sebagian yang lain menjarh. Kedua, Pertentangan perkataan satu ulama, diriwayat bahwa ia pernah menjarhnya namun ada juga riwayat bahwa ia menta'dil kannya. Jika terjadi pertentagan model pertama, perlu dipastikan apakah benar-benar bertentangan atau tidak. Apabila seseorang dijarh dengan sebab tidak dhabit, namun sebagian yang lain men-ta'dil-nya, bisa saja dhabt-nya terjadi setelah jarh itu. Begitu pula jika seseorang di-jarh karena kefasikannya, kemudian ada ulama yang menta'dilnya maka kemungkian ta'dil itu setelah taubatnya.

Jika terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama', perlu diperhtikan apakah perbedaan tersebut bersifat mutlaq atau nisbi, karena bisa saja seorang ulama ketika ditanya misalnya tentang beberapa orang lalu ia mentsiqahkan salah satu dan melemahkan yang lain, bukan maksudnya bahwa yang satu dijadikan hujjah dan yang lain tidak akan tetapi melihat kepada orang yang dibandingkan dengannya. Pertentangan dalam penilaian rawi hadis yang terjadi di kalangan ulama harus diteiliti lagi apakah memang benar bertentangan atau tidak, sehingga penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan.[45]

Adab Mengkritik Hadis

Sasus Menjaga adab dalam mengkritik perawi hadits menunjukkan kedewasaan dan kematangan dalam memahami ilmu hadits. Hal ini juga membantu menjaga keharmonisan dan rasa saling menghormati di kalangan umat islam. Mengkritik perawi hadits tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada beberapa prinsip dasar yang perlu dipegang, seperti **niat yang baik.** Kritik dilakukan semata-mata untuk menjaga kemurnian ajaran islam, bukan untuk menjatuhkan nama baik perawi. Kritik juga harus dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu yang mendalam tentang ilmu hadits dan biografi para perawi. Ini untuk memastikan kritik tersebut objektif dan berdasar pada ilmu. Adab berkata dalam mengkritik hadits menggunakan bahasa yang santun, hindari

[42] Ritonga, "Metodologi Ulama Hadis dalam Jarh Wa Ta'dil."
[43] Ritonga.
[44] Ritonga.
[45] Muhammad, "Kaedah-Kaedah Jarh Dan Ta'Dil Dalam Penelitian Hadits Nabi."

kata-kata kasar, sindiran, dan penghinaan terhadap perawi. Gunakan bahasa yang lugas, sopan, dan tidak menyinggung serta menghargai jasa perawi, kritik tidak boleh melupakan jasa dan kontribusi besar para perawi dalam meriwayatkan hadits. Kritik yang baik harus disertai dengan bukti dan argumentasi yang kuat. Bukti tersebut bisa berupa ucapan ulama lain, riwayat periwayatan yang berbeda, atau informasi tentang keadaan perawi saat meriwayatkan hadits. Jika terjadi perbedaan pendapat tentang kelemahan (dha'if) atau kesahihan (shahih) hadits dari seorang perawi, upayakan untuk mencari titik temu dan konsensus di antara para ulama hadits. Mengkritik perawi hadits bukanlah hal yang mudah, namun penting untuk dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang tepat. Dengan menerapkan adab yang disebutkan di atas, kita bisa ikut serta dalam menjaga kemurnian hadits Rasulullah SAW[46].

Penggunaan Prinsip Al-Jarh wa Al-Ta'dil dalam Menyaring Fatwa-Fatwa Digital di Platform Media Sosial

Al-Jarh wa Al-Ta'dil adalah dua prinsip dalam ilmu kritik perawi hadits dalam tradisi Islam. Al-Jarh berarti penilaian negatif terhadap perawi yang dianggap tidak layak atau lemah dalam periwayatannya, sedangkan Al-Ta'dil adalah penilaian positif terhadap perawi yang dianggap dapat dipercaya. Dalam konteks fatwa, prinsip ini digunakan untuk menilai kredibilitas seorang ulama atau ahli fikih yang memberikan fatwa. Fatwa digital, yang tersebar melalui platform media sosial atau internet dalam bentuk teks, video, atau audio, seringkali berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Oleh karena itu, prinsip Al-Jarh wa Al-Ta'dil sangat penting untuk memastikan bahwa fatwa yang diterima berasal dari sumber yang kredibel dan memiliki otoritas dalam ilmu agama, mengingat banyaknya fatwa yang tidak jelas asal-usulnya atau bahkan salah interpretasi di media sosial.

Media sosial memiliki jangkauan luas dan dapat mengakses informasi dengan cepat, namun sering kali kualitas informasi agama yang tersebar tidak terjamin. Fatwa yang tidak jelas sumbernya bisa menyebar tanpa adanya pengecekan yang memadai. Oleh karena itu, prinsip Al-Jarh wa Al-Ta'dil dapat diterapkan untuk mengevaluasi siapa yang memberikan fatwa, latar belakang ilmiah mereka, dan apakah mereka memiliki reputasi yang baik dalam bidang agama, sehingga hanya fatwa yang sahih dan sesuai dengan ajaran Islam yang diterima oleh masyarakat. Menerapkan prinsip ini di platform media sosial memang menghadapi tantangan, seperti keterbatasan informasi yang tersebar tanpa konfirmasi atau klarifikasi yang cukup, serta anonimitas dan pengaruh algoritma yang dapat memperburuk masalah dengan memprioritaskan konten viral meskipun kualitasnya rendah. Selain itu, banyak pengguna media sosial

[46] Ali Imron, "6 . Tingkatan-tingkatan Jar h wa Ta ' dil a . Tingkatan Ta ' dil b . Tingkatan Jar h," t.t., 296–99, https://doi.org/10.14421/mjsi.22.1371.

yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip Al-Jarh wa Al-Ta'dil, sehingga diperlukan upaya edukasi agar mereka bisa menyaring fatwa secara kritis.

Untuk menyaring fatwa digital dengan efektif, beberapa strategi dapat diterapkan, seperti memberikan edukasi digital kepada masyarakat tentang cara mengenali sumber yang kredibel dan memverifikasi informasi agama yang beredar. Kolaborasi dengan lembaga keagamaan atau ulama terpercaya juga penting untuk memberikan otorisasi terhadap fatwa yang beredar, dengan lembaga-lembaga ini berperan sebagai pengawal kualitas fatwa digital. Selain itu, penggunaan platform atau forum diskusi yang dapat memverifikasi dan menilai fatwa-fatwa yang ada, yang melibatkan ahli fikih terpercaya, juga merupakan langkah yang efektif dalam memastikan kualitas fatwa yang tersebar di media sosial.

Prinsip **Al-Jarh wa Al-Ta'dil** yang digunakan dalam ilmu hadis untuk menilai kredibilitas perawi hadits, memiliki relevansi yang kuat dalam konteks fatwa digital. Di media sosial, fatwa-fatwa agama seringkali tersebar tanpa ada verifikasi yang memadai, yang dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini untuk menilai dan menyaring fatwa yang beredar sangat penting untuk memastikan bahwa hanya fatwa yang sahih dan sesuai dengan ajaran Islam yang diterima oleh masyarakat. Meskipun ada tantangan, seperti keterbatasan informasi dan pengaruh algoritma media sosial, pendekatan ini tetap dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya edukasi digital dan kolaborasi dengan lembaga agama yang kredibel. Dengan cara ini, masyarakat dapat diberikan pemahaman tentang cara mengidentifikasi sumber fatwa yang sahih dan menghindari penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga membangun kepercayaan terhadap informasi agama di platform media sosial.

KESIMPULAN

Dengan banyaknya hadits Rasulullah SAW dan banyaknya perawi hadits, tentunya akan banyak juga hadits-hadits palsu yang sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh mereka yang kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, untuk menjaga keautentikan hadis sebagai sumber kedua dari ajaran Islam setelah al-qur'an, maka para ulama hadits terus berusaha dalam menghimpun hadis-hadis Nabi SAW. Dengan cara menilai para periwayat hadits tersebut dengan menggunakan ilmu jarh wa ta'dil. Dengan adanya ilmu jarh wa ta'dil ini, orisinalitas hadits dapat terjaga, dan upaya untuk membuat hadits-hadits palsu demi kepentingan pribadi atau kelompoknya semakin terlihat, sehingga hadits-hadits palsu tersebut bisa dibuang dan tidak diterima. Dan dengan adanya jarh wa ta'dil ini bisa dibedakan antara ulama yang kuat hafalannya dengan ulama yang lemah hafalannya, antara ulama yang sungguh-sungggguh menjaga kepribadiannya dan ulama yang tidak bisa menjaga kepribadiannya, antara ulama yang benar-benar jujur dan menghormati hadits Rasulullah SAW serta

mengikuti ajarannya dan ulama yang suka berdusta, tidak mengormati hadits Rasulullah SAW dan hanya mengikuti keinginan hawa nafsunya.

Penerapan prinsip Al-Jarh wa Al-Ta'dil dalam menyaring fatwa-fatwa digital di media sosial sangat penting untuk menjaga kualitas dan kredibilitas informasi agama. Dengan pesatnya penyebaran informasi di media sosial, prinsip ini membantu memastikan bahwa fatwa yang beredar berasal dari sumber yang sahih dan terpercaya. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan informasi dan pengaruh algoritma, edukasi digital dan kolaborasi dengan lembaga keagamaan dapat membantu memverifikasi fatwa secara efektif. Secara keseluruhan, penerapan prinsip ini penting untuk memastikan fatwa yang diterima masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

REFERENSI

Abbas. "Kritik Hadis; Standar Orisinalitas Sunnah." *Jurnal Pilar, Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 05, no. 2 (2014): 1–14.

Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394.

Ahmad Muzayyin. "Kualitas Hadis ditentukan oleh kualitas terendah rawi dan sanad_ _____ _ _____ ____ _____ ___ __ __ _ _ _____ _ _____ ____ _." *Jurnal Al-Muta'aliyah STAI Darul Kamar NW Kembang Kerang* Volume 1, no. september 2016 (2017): 1–6.

Asfiyak, Khoirul. "Jarh Wa Ta'Dil : Sebuah Pemodelan Teori Kritik Periwayatan Hadis Nabawi." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 1, no. 1 (2019): 9. https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2701.

Bahari, Fahrizal. "'Adalah Menurut Muhaddithin." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 10, no. 1 (2016): 213–44.

Damanik, Nurliana. "Teori Pemahaman Hadits Hasan." *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan* 1, no. 2 (2019): 18–36.

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075.

Gusti, I, Bagus Agung, Perdana Rayyn, Tasmin Tangngareng, dan Darsul S Puyu. "SEJARAH DAN KAIDAH AL-JARH WA AL-TA'DIL" 2, no. 1 (2021): 142–63.

Hafidz, Abdul. "Kritik Ulama Hadits (Ilmu Jarh Wa Ta'dil Sebagai Upaya Dalam Menjaga Orisinalitas Hadits)." *Proceeding Book of: The 1st International Confrence on Islamic Studies (ICIS)*, 2004, 152–62.

Hanifa Nurfadillah, Bambang Saiful Ma'arif, dan Malki Ahmad Nasir. "Strategi Pencegahan Reproduksi Berita Hoax di Media Sosial dengan Pendekatan Studi Ilmu Jarh Wa Ta'dil." *Bandung Conference Series: Islamic Broadcast Communication* 3, no. 2 (2023): 177–83. https://doi.org/10.29313/bcsibc.v3i2.7691.

Hutagaluh, Oskar, Syamzan Syukur, dan Susmihara Susmihara. "Refleksi Terhadap Penjajahan Bangsa Barat Dan Perjuangan Kemerdekaan Negara-Negara Islam." *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2023): 86–97. https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.1598.

Imron, Ali. "6 . Tingkatan-tingkatan Jar h wa Ta ' dil a . Tingkatan Ta ' dil b . Tingkatan Jar h," t.t., 296–99. https://doi.org/10.14421/mjsi.22.1371.

———. "Dasar-Dasar Ilmu Jahr Wa Ta'dil." *Mukadddimah: jurnal studi islam* 2, no. 2 (2017): 287–302.

Juditha, Christiany. "Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya)." *Journal Pekommas* 3, no. 1 (2018): 31. https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104.

Margareth, Helga. "طرق تدريس اللغة العربية." *Экономика Региона*, 2017, 32.

Maunah, Binti. "Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas." *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2015): 19–38.

Misbahuddin Asaad. "Wacana Saintifik Hadis Dalam Konstruksi Kesahihan Hadis." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 13, no. 2 (2022): 98–120. https://doi.org/10.24252/tahdis.v13i2.33121.

Muhammad Qomarullah. "Kontekstualisasi Ilmu Al- Jarh Wa At-Ta'Dil Dalam Upaya Memilih Wakil Rakyat Dan Korelasinya Dengan Teori Kredibilitas." *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 2 (2019): 45–54.

Muhammad, tohir ritonga. "Kaedah-Kaedah Jarh Dan Ta'Dil Dalam Penelitian Hadits Nabi." *AL-MU'TABAR: jurnal ilmu hadis* III (2023): 66–92. https://doi.org/10.56874/jurnal%20ilmu%20hadis.v3i1.1132.

Munadi, Radhie. "Peran Pengkaji Hadis dalam Menjaga Eksistensi Sunnah." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2021): 45–56. https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.19445.

Muvid, Muhamad Basyrul, Berlian Tahta Arsyillah, dan Muammar. "Ilmu Jarh Wa Al-Ta'DiL Dalam Tinjauan Studi Hadits." *UNIVERSUM : Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2022): 34–55.

Raffi'u, Aliyya Shauma, Tajul Arifin, dan Dadah Dadah. "Jarḥ Wa Ta'Dīl: Sejarah Dan Urgensinya Di Era Kontemporer." *Muảṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 10–21. https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.8586.

Ritonga, M. Tohir. "Metodologi Ulama Hadis dalam Jarh Wa Ta'dil." *Al-Kaffah* 10, no. 02 (2022): 205–24.

Srifariyanti. "Urgensi Ilmu Jarah Wa Ta'dil Dalam Menentukan Kualitas Hadits." *Jurnal Madaniyah* 10 (2020): 136.

Suryadinata, M. "Al-'Adl dalam Perspektif Al-Qur'an." *Refleksi*, 2020. https://doi.org/10.15408/ref.v2i1.14389.

Syamsudin, Kinkin, dan M Dede Rodliyana. "Stratifikasi Periwayat Hadis menurut Ibn al-Jawzi (w. 597 H) dalam kitab al-Hats 'ala Hifz al-'Ilm wa Dzikr Kibar al-Huffaz." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 5, no. 2 (2021): 81–93.

Tangngngareng, Tasmin, Darsul S. Puyu, dan I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn. "Sejarah Dan Kaidah Jarh Wa Al-Ta'Dil." *Ihyaussunnah : Journal of Ulumul*

Hadith and Living Sunnah 1, no. 2 (2022): 142–63. https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v1i2.29997.

Zubaidillah, Muh Haris. "Ilmu Jarh Wa Ta'Dil." *Studi Hadis* 02, no. 02 (2018): 1–14.

Zulkifli. "Studi Hadits Integrasi Ilmu Amal Dan Amal Sesuai Syariah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 110, no. 9 (2019): 174.

Zulkiflii. "Studi Hadits Integrasi Ilmu Amal Dan Amal Sesuai Syariah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 110, no. 9 (2019): 174.